

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI
DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

LAMA'ATUS SHABAH

NIM. 032211123

**JURUSAN JINAYAH SYIASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
WALISONGO SEMARANG
2010**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/ fax (024)601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

| | | |
|------|--------------------------|-------------------------|
| Lamp | : 4 (empat) eksemplar | Kepada Yth. |
| Hal | : Naskah Skripsi | Dekan Fakultas Syari'ah |
| | An. Sdr lama'atus shabah | IAIN Walisongo |
| | | di Semarang |

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Lama'atus Shabah |
| Nomor Induk | : 032211123 |
| Jurusan | : Jinayah Siyasah |
| Judul Skripsi | : Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. |

Dengan ini saya mohon naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian

harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 juni 2010

Pembimbing

R.R. Sugiharti. SH, MH
Nip. 19450621 197203 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/ fax (024)601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lama'atus Shabah
NIM : 032211123
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

Selasa, 29 Juli 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 29 Juli 2010

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Rupi'i, M.Ag.
Nip. 19730702 199803 1 002

R.R. Sugiharti. SH, MH
Nip. 19450621 197203 2 001

Penguji I

Penguji II

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Nip. 19701208 199603 1 002

Drs. H. Musahadi, M.Ag.
Nip. 19690709 199403 1 003

Pembimbing

R.R. Sugiharti. SH, MH
Nip. 19450621 197203 2 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.*¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : AL-HIDAYAH, 1992, hlm.951.

PERSEMBAHAN

Ya Rahman, seandainya skripsi ini engkau beri arti, maka akan penulis persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup penulis, penulis persembahkan pada :

- ❖ Abah (Dimiyati Rois) dan Umi (Tho'ah). Tercinta yang selalu menyayangi dan membimbing kami putra-putrinya dengan tulus dan tanpa rasa lelah. Beliau berdua adalah orangtua kebanggaan kami.
- ❖ Kakak-kakakku, Adik-adikku, dan kemenakanku tersayang (Fadllullah, Alamudin, Lailatul Arofah, Qoomaruzzaman, Dik Hilmi, Thoha Mubarak, Husni Mubarak, Iqbal, Tafa, dan Dede Ulul) Mereka yang selalu menyayangi penulis dengan sepenuh hati...
- ❖ W.L yang sering bertengkar ama aku, tetapi yang juga bikin aku kangen selalu.
- ❖ Saudara tersayang Pa'De,-Bu'De, Pa'Like,-Bu'Like beserta keluarga semuanya yang selalu memberikan semangatnya bagi penulis
- ❖ Segenap pengurus Pon-Pes Al-Fadllu wal Fadlilah yang selalu memberi motifasinya pada penulis.
- ❖ Temen-temenku (Mbak Naifah, Mbak Istianah, fawaz, amin, Alfi, Hera, Farida, Wika, naila, mujiati, dan ikhrom) yang tetap aksis.
- ❖ Semua pihak yang telah membantuku yang tak bisa kusebut satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain,kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,11 Juni 2010 M.

Deklarator,

Lama'atus shabah

NIM.302211123

ABSTRAKSI

Eksplorasi anak merupakan tindakan yang tidak berkeperri kemanusiaan. Meskipun larang-larangan eksplorasi anak secara ekonomi maupun seksual anak ada dalam undang-undangan, tetapi pada kenyataannya masih terjadi, contohnya; anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pingir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, menjual tubuh, dan yang lebih buruk lagi tidak sedikit orang tua yang menyuruh, memaksa anak yang belum dewasa buat kerja menjadi TKW dan TKI, dan lain-lain. Maraknya tindakan eksplorasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksplorasi anak secara ekonomi kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana eksplorasi anak secara ekonomi dalam undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002. Atas dasar ini, penulis sangat tertarik pada eksplorasi anak secara ekonomi. Penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: **“Tindak Pidana Eksplorasi Anak Secara Ekonomi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku eksplorasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Untuk mengetahui apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksplorasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum yang doktrinal) dan penelitian hukum sosiologi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analisis*) dan skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksplorasi anak, yang belum dapat ditemukan sebuah ayat *al-qur'an* atau *hadist* yang menerangkan jarimah secara terperinci mengenai eksplorasi anak secara ekonomi. Meskipun Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak cukup terperinci, tetapi pada kenyataannya belum cukup mampu mengatasi tindak eksplorasi anak secara ekonomi, ini bisa dilihat dari persentase anak yang terekplorasi.

sanksi pidana terhadap pelaku eksplorasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terletak pada pasal 83, 84, dan 88. Sanksi pidana terhadap pelaku eksplorasi anak secara ekonomi yang di dalam Undang-undang No.23 tentang perlindungan anak belum cukup mampu untuk mengatasi tindak pidana eksplorasi anak secara ekonomi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini. Skripsi yang berjudul : Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sholawat serta salam hanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para mukmin yang senantiasa setia mengikutinya.

Penulis sadar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung atau tidak langsung tidak menutup kemungkinan skripsi ini belum selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo beserta seluruh stafnya yang telah memberi pengarahan dan pelayan dengan baik selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu R.R Sugiarti. SH.MH. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
3. Abah wa umiku terasayang yang senantiasa memberiku semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN DEKLARASI | v |
| HALAMAN ABATRAKSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penulisan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK | |
| A. 1. Pengertian Anak | 14 |
| 2. Pengertian Eksploitasi | 17 |
| B. Bentuk-bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Secara Ekonomi | 18 |
| Rumusan Tentang Perlindungan Terhadap Anak | 20 |
| | |
| BAB III : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ... | |
| A. Dasar Larangan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi | 24 |

| | |
|---|--|
| B. Perlindungan Anak Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 | 29 |
| C. Jenis-jenis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | 31 |
| D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang Tercantum Dalam Undang-undang No.23 Thn 2002 Tentang Perlindungan..... | 33 |
| E. Data-data Jumlah Anak Yang Dipekerjakan secara Ekonomi | 35 |
| | |
| BAB IV : | ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002. |
| 1. sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 | 42 |
| 2. Apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 | 48 |
| | |
| BAB V : | PENUTUP |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran-saran | 54 |
| C. Penutup | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP